



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 34 /B.IX/HK/2012**

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PEMBINAAN KEPADA STAF PELAKSANA PENGELOLA
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PADA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk pelaksanaannya diperlukan staf pelaksana yang memiliki kemampuan keahlian dan pengetahuan serta tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, maka kepada staf pelaksana perlu diberikan uang pembinaan dalam rangka menunjang kegiatan/tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN DAN PENETAPAN UANG PEMBINAAN KEPADA STAF PELAKSANA PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PADA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Memberikan uang pembinaan kepada staf pelaksana pengelola administrasi keuangan daerah pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada kegiatan Peningkatan Administrasi Pelaksanaan Anggaran Biro keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.113.08.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27/1/2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terdapat

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 6/312/131X/HK/2012
 TANGGAL : 21-9-2012

**DAFTAR NAMA-NAMA STAF PELAKSANA PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
 PADA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 YANG MENERIMA PEMBINAAN TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	NAMA	BAGIAN	BESARNYA UANG PEMBINAAN /BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Bambang Mulyono Z	Bagian Anggaran	200.000	Diberikan Uang
2	Mutia Kameswara, SH	Bagian Anggaran	200.000	Pembinaan selama
3	Muhammad Ali	Bagian Anggaran	200.000	12 (dua belas) bulan
4	Inke Nery	Bagian Anggaran	200.000	terhitung mulai
5	Nadia Lody	Bagian Anggaran	200.000	Bulan Januari s.d
6	Chandra W K. S.Kom	Bagian Anggaran	200.000	Bulan Desember
7	Niko Hartono	Bagian Anggaran	200.000	2012, yang
8	Rosikhun Nova Salam	Bagian Anggaran	200.000	dibebankan kepada
9	Guntur Andi Saputra	Bagian Anggaran	200.000	Anggaran
10	Dwi Fitri Amalia	Bagian Anggaran	200.000	Pendapatan dan
11	Henny Purwanty, SE	Bagian Anggaran	200.000	Belanja Daerah
12	Umy Yuliyeti	Bagian Anggaran	200.000	Provinsi Lampung
13	M. Firdaus	Bagian Anggaran	200.000	TA 2012 pada DPA
14	Martha Arif, A.Md	Bagian Perbendaharaan	200.000	Sekretariat Daerah
15	Oskar Ricardo, SE	Bagian Perbendaharaan	200.000	Provinsi Lampung
16	Septina Pratiwi, SH	Bagian Perbendaharaan	200.000	dalam kegiatan
17	Seriyani	Bagian Perbendaharaan	200.000	Peningkatan
18	Iwan Apriyadi	Bagian Perbendaharaan	200.000	Administrasi
19	Zulkilli	Bagian Perbendaharaan	200.000	Pelaksanaan
20	Doni Chandri	Bagian Kas Daerah	200.000	Anggaran dengan
21	Mirnasari, SE	Bagian Kas Daerah	200.000	Kode Rekening :
22	Fatmaulani, SE	Bagian Kas Daerah	200.000	1.201.20.03.113.08
23	Eko Lidiyasari, SE	Bagian Akuntansi	200.000	
24	Suhartono, SH	Bagian Akuntansi	200.000	
25	Sulhi Handayani, SE	Bagian Akuntansi	200.000	
26	Zulfi Septorian, SE	Bagian Akuntansi	200.000	
27	Antoni Gustara, S.Kom	Bagian Akuntansi	200.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.